



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Oktovianus Ikoubi Douw alias Oto Douw.**
Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **18 Tahun / 27 Oktober 2001.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Poros Samabusa Kelurahan Sanoba
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tidak Ada.**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Ikoubi Douw alias Oto Douw yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream; dikembalikan kepada Anak Korban Andri Herbert Kandy;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Oktovianus Ikoubi Douw alias Oto Douw pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Manobi Kelurahan Kaibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam kamar tidur saksi Korban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna crem, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Anak Korban Andri Herbert Kanday dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,"perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal ketika Anak Korban yang sedang tertidur namun terbangun ketika mendengar ada suara teriakan yang sangat keras dan suara itu berasal dari kamar saksi Regina Nuboba yang berkata "pencuri..." lalu Anak Korban pun berlari keluar dari kamarnya menuju ke depan rumahnya rumah dan Anak Korban melihat bapaknya yaitu saksi Yonas Nuboba bersama beberapa warga sedang mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi Yonas Nuboba bersama beberapa warga lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu saksi Yonas Nuboba serta warga lainnya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 milik Anak Korban yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Nabire untuk diproses secara hukum.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah milik orang tua Anak Korban kemudian Terdakwa merusak atau melepaskan 1 (satu) buah kaca nako rumah orang tua Anak Korban agar Terdakwa bisa memasukkan tangannya ke dalam dan memutar kunci pintu yang melekat pada pintu rumah bagian belakang setelah itu Terdakwa memutar kunci tersebut hingga pintu rumah milik orang tua Anak Korban pun terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik orang tua Korban dimana pada saat itu keadaan di dalam rumah orang tua Anak Korban sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar anak Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream yang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri.
- Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Andri Herbert Nuboba merasa tidak senang dan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab



Perbuatan Terdakwa Oktovianus Ikoubi Douw alias Oto Douw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan terhadap saksi-saksi telah dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah bersumpah dihadapan penyidik, Penuntut Umum mohon kiranya agar keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik dibacakan;

Menimbang bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagai berikut:

1. Saksi **Andri Herbert Kanday**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Jalan Manobi Kelurahan Kaibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban Andri Herbert Kanday yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika Anak Korban yang sedang tertidur namun terbangun ketika mendengar ada suara teriakan yang sangat keras dan suara itu berasal dari kamar saksi Regina Nuboba yang berkata "pencuri..." lalu Anak Korban pun berlari keluar dari kamarnya menuju ke depan rumahnya rumah dan Anak Korban melihat bapaknya yaitu saksi Yonas Nuboba bersama beberapa warga sedang mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi Yonas Nuboba bersama beberapa warga lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu saksi Yonas Nuboba serta warga lainnya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 milik Anak Korban yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Nabire untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah milik orang tua Anak Korban kemudian Terdakwa merusak atau melepaskan 1 (satu)



buah kaca nako rumah orang tua Anak Korban agar Terdakwa bisa memasukkan tangannya ke dalam dan memutar kunci pintu yang melekat pada pintu rumah bagian belakang setelah itu Terdakwa memutar kunci tersebut hingga pintu rumah milik orang tua Anak Korban pun terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik orang tua Korban dimana pada saat itu keadaan di dalam rumah orang tua Anak Korban sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar anak Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream yang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Andri Herbert Nuboba merasa tidak senang dan mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin Anak Korban untuk mengambil barang tersebut;

2. Saksi **Yonas Nuboba**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Jalan Manobi Kelurahan Kaibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban Andri Herbert Kanday yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dalam kamarnya saksi dan mendengar suara anaknya saksi yakni Regina berteriak pencuri dan saksi lari keluar kamar dan melihat pencurinya sudah lari keluar dan saksi ikut mengejar pencuri tersebut dengan tetangga kemudian kami berhasil menangkap pencuri tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu saksi Yonas Nuboba serta warga lainnya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 milik Anak Korban yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Nabire untuk diproses secara hukum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah milik orang tua Anak Korban kemudian Terdakwa merusak atau melepaskan 1 (satu) buah kaca nako rumah orang tua Anak Korban agar Terdakwa bisa



memasukkan tangannya ke dalam dan memutar kunci pintu yang melekat pada pintu rumah bagian belakang setelah itu Terdakwa memutar kunci tersebut hingga pintu rumah milik orang tua Anak Korban pun terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik orang tua Korban dimana pada saat itu keadaan di dalam rumah orang tua Anak Korban sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar anak Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream yang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Andri Herbert Nuboba merasa tidak senang dan mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin Anak Korban untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Jalan Manobi Kelurahan Kaibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban Andri Herbert Kanday yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah milik orang tua Anak Korban kemudian Terdakwa merusak atau melepaskan 1 (satu) buah kaca nako rumah orang tua Anak Korban agar Terdakwa bisa memasukkan tangannya ke dalam dan memutar kunci pintu yang melekat pada pintu rumah bagian belakang setelah itu Terdakwa memutar kunci tersebut hingga pintu rumah milik orang tua Anak Korban pun terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik orang tua Korban dimana pada saat itu keadaan di dalam rumah orang tua Anak Korban sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar anak Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream yang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa ketika Anak Korban yang sedang tertidur namun terbangun ketika mendengar ada suara teriakan yang sangat keras dan suara itu



berasal dari kamar saksi Regina Nuboba yang berkata “pencuri...” lalu Anak Korban pun berlari keluar dari kamarnya menuju ke depan rumahnya rumah dan Anak Korban melihat bapaknya yaitu saksi Yonas Nuboba bersama beberapa warga sedang mengamankan Terdakwa selajutnya saksi Yonas Nuboba bersama beberapa warga lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu saksi Yonas Nuboba serta warga lainnya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 milik Anak Korban yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Nabire untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Andri Herbert Nuboba merasa tidak senang dan mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin Anak Korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hanphone tersebut adalah untuk dijual dan membeli minuman beralkohol;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Oktovianus Ikoubi Douw alias Oto Douw** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Jalan Manobi Kelurahan Kaibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban Andri Herbert Kanday, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream yang sebagian atau seluruhnya milik Anak Korban Andri Herbert Kanday;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari Anak Korban Andri Herbert Kanday untuk mengambil/memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream yang semula terletak didalam kamar Anak Korban dan kemudian dibawa keluar untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab



(pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Anak Korban Andri Herbert Kanday;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa ada kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Jalan Manobi Kelurahan Kaibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di dalam kamar tidur Anak Korban Andri Herbert Kanday, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna cream yang sebagian atau seluruhnya milik Anak Korban Andri Herbert Kanday;
- Bahwa para saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 04.00 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah milik orang tua Anak Korban



kemudian Terdakwa merusak atau melepaskan 1 (satu) buah kaca nako rumah orang tua Anak Korban agar Terdakwa bisa memasukkan tangannya ke dalam dan memutar kunci pintu yang melekat pada pintu rumah bagian belakang setelah itu Terdakwa memutar kunci tersebut hingga pintu rumah milik orang tua Anak Korban pun terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik orang tua Korban dimana pada saat itu keadaan di dalam rumah orang tua Anak Korban sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar anak Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream yang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream dengan memanjat tembok pagar belakang rumah milik orang tua Anak Korban kemudian Terdakwa merusak atau melepaskan 1 (satu) buah kaca nako rumah orang tua Anak Korban agar Terdakwa bisa memasukkan tangannya ke dalam dan memutar kunci pintu yang melekat pada pintu rumah bagian belakang setelah itu Terdakwa memutar kunci tersebut hingga pintu rumah milik orang tua Anak Korban pun terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik orang tua Korban dimana pada saat itu keadaan di dalam rumah orang tua Anak Korban sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar anak Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream yang dimasukkan Terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang



menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream; cukup beralasan hukum dikembalikan kepada Anak Korban Andri Herbert Kanday;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Ikoubi Douw alias Oto Douw** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y71 warna cream; dikembalikan kepada Anak Korban Andri Herbert Kanday;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **5 Mei 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 24 April 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Fera Thomas Tanduk, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14